



P E N E T A P A N

Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Siti Fatimah Novaria Binti Ali Hanafiah, bertempat tinggal di Jalan Sosial No.158 RT004, RW001, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Eryansa Dwianto, S.H., M.H dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Seroja No.1076 RT007, RW017, Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/TOP-LF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Penggugat I;**

M.Yunus Bin Ali Hanafiah, bertempat tinggal di Jalan Sosial No.158 RT004, RW001, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Eryansa Dwianto, S.H., M.H dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Seroja No.1076 RT007, RW017, Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/TOP-LF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

PT Modern Photo Film, tempat kedudukan Jalan Sultan Iskandar No29 RT004 RW002, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I;**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan Dr.Wahidin No.1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A.Rivai No.99, Kelurahan 26 Ilir D I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai .. **Tergugat III;**

PT Perusahaan Pengelola Aset, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No.68 Karet Semanggi, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2022/PN.Plg



Toko Bangunan/cat Jotun, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km3,5 Pahlawan, Kelurahan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai ...**Tergugat V**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan an.Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 15 November 2022 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 15 November 2022;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Tergugat III hadir dalam persidangan sedangkan untuk Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah:

“suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak-pihak Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Kuasa Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datang dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara (pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 262/Pdt.G/2022/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** oleh kami **Fatimah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Taufik Rahman,S.H.**, dan **Dr.Fahren,S.H.,M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Ferry Irawan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufik Rahman,S.H.

Fatimah,S.H.,M.H.

Dr.Fahren,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 764.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Pbt. Putusan	: Rp 689.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 10.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00; +
Jumlah	: Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2022/PN.Plg